SKRIPSI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM DALAM PEMILU DI INDONESIA

Oleh:

ANDI DEVINA SULISTIAWATY
040 2022 0108

Diajukan Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM DALAM PEMILU DI INDONESIA

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

ANDI DEVINA SULISTIAWATY
040 2022 0108

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa

Nama Mahasiswa	:	Andi Devina Sulistiawaty
NIM	:	040 2022 0108
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu Di Indonesia**
Dasar Penetapan Pembimbing	:	No. 0023/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

Komisi Pembimbing;

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.hum	**Dr. Moch Andry Wikra Wardahana., S.H., M.H.**
NIPS: 104860192	**NIPS: 104171472**

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali., S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa.

Nama Mahasiswa	:	Andi Devina Sulistiawaty
NIM	:	040 2022 0108
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu Di Indonesia**
Dasar Penetapan Pembimbing	:	No. 0023/H.05/FH-UMI/IX/2025

Komisi Pembimbing;

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, SH, MH
NIPs: 104151319

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM DALAM PEMILU DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI DEVINA SULISTIAWATY
04020220108

Telah dipertahankan dihadapan
Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada,
dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2026

Panitia Ujian,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.hum	**Dr. Moch Andry Wikra Wardahana., S.H., M.H.**
NIPS: 104860192	**NIPS: 104171472**

Dekan fakultas hukum
Universitas muslim indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs : 104101110

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Devina Sulistiawaty

NIM : 04020220108

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu Di Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.hum** (.....)
 (Pembimbing Ketua)
2. **Dr. Moch Andry Wikra Wardahana, S.H., M.H.** (.....)
 (Pembimbing Anggota)
3. **Dr. Muhammad Fachri Said, S.H.,M.H.** (.....)
 (Penguji I)
4. **Dr. Imran Eka Saputra B, S.H.,M.H.** (.....)
 (Penguji II)

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEAASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Andi Devina Sulistiawaty
Nomor Mahasiswa	:	04020220108
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwan skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedian skripsi dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70.

Makassar, Maret 2026

Tertanda Mahasiswa



Penulis

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesain Skripsi yang berjudul: "**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia"** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu setia menegakkan agama Allah di muka bumi ini.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran doa, senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Maka tidak berlebihan karya ilmiah yang dikerjakan oleh penulis dengan ketekunan dan telah mencerahkan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Serta penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dari kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih teriringi doa, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda. Berkat beliaulah penulis menyelesaikan pendidikannya banyak rasa terima kasih dan permohonan maaf yang tak sempat penulis sampaikan terhadap beliau. Dan

juga terhadap Ibunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis, semangat, dukungan, dan menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta nasihat-nasihat yang terbaik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa orang-orang yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan sampai hal-hal materil untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Ayahanda Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ayahanda Dr. H, Azwad Rachmat Hambali S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas kepada penulis mengikuti program sarjana;
4. Pembimbing Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.Hum. selaku Ketua dan Dr. Moch Andry Wikra Wardahana, S.H., M.H., Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh

keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mendidik penulis dalam memahami Ilmu Hukum kepada penulis;
6. Kepada Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis;
7. Kepada Orang Tua penulis Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan motivasi yang menjadi sumber kekuatan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kamu Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski menghadapi berbagai kesulitan selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT,

senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin ya Rabb.

Makassar, 3 Desember 2025

Andi Devina

ABSTRAK

Andi Devina Sulistiawaty. **04020220108**. Dengan judul skripsi "**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia**." Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.Hum sebagai ketua pembimbing dan Dr. Moch Andry Wikra Wardahana, S.H., M.H., sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu di Indonesia serta membandingkannya dengan kebijakan di Amerika Serikat. .

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye hitam masih bertumpu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjangkau secara spesifik karakteristik kejahatan digital berbasis AI dan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Dibanding Amerika Serikat yang lebih bersifat preventif melalui regulasi negara bagian, Indonesia cenderung represif melalui instrumen pidana; namun keduanya sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman deepfake dalam politik modern.

Rekomendasi penelitian Pemerintah perlu menetapkan regulasi khusus terkait *deepfake* dalam kerangka pidana dan pemilu agar definisi, unsur, dan sanksinya jelas serta tidak multitafsir. BSSN, Kominfo, KPU, dan Bawaslu perlu memperkuat deteksi forensik digital, bekerja sama dengan platform digital, dan meningkatkan edukasi publik untuk mengantisipasi penyebaran *deepfake*.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, *DeepFake, Kampanye Hitam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
HALAMAN JUDUL **ii**
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI **iv**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI **v**
PERNYATAAN KEASLIAN **vi**
KATA PENGANTAR **viii**
ABSTRAK **xii**
DAFTAR ISI **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana 15
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana 15
2. Kebijakan Hukum Pidana 21
B. Tinjauan Umum Tentang *Deepfake* 22
1. Pengertian *Deepfake* 22
2. Dampak Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* 23
C. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Hitam Pemilihan Umum 26
1. Definisi Pemilihan Umum 26
2. Fungsi Pemilihan Umum 28
D. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Hitam (*Black Campaign*) 29
1. Pengertian Kampanye Hitam 29
2. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam (Black Campaign). 32
BAB III METODE PENELITIAN **38**

A. Tipe Penelitian.....38
B. Metode Pendekatan38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum39
E. Analisis Bahan Hukum40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN41
A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan DeepFake dalam Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign)41
B. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan DeepFake Dalam Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign) ...57
BAB V PENUTUP.....63
A. Kesimpulan63
B. Saran.....64
DAFTAR PUSTAKA65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi *deepfake*, yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan konten audio-visual palsu yang tampak nyata, telah menjadi ancaman serius dalam lanskap politik global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), deepfake sering disalahgunakan sebagai alat kampanye hitam untuk memfitnah, menyesatkan, atau merusak reputasi kandidat melalui video atau audio yang dimanipulasi, seperti rekaman palsu yang menunjukkan kandidat melakukan tindakan ilegal atau menyampaikan pernyataan kontroversial.[1]

Fenomena *deepfake* tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan informasi, tetapi juga menyerang langsung hak-hak fundamental manusia, termasuk hak atas privasi, integritas personal, dan martabat individu. Ketika wajah atau suara seseorang dimanipulasi untuk kepentingan yang melanggar hukum, korban tidak hanya menderita kerugian imateriel tetapi juga kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan.

Hal ini menimbulkan urgensi hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap individu dari bentuk-bentuk kejahatan baru yang

[1] UNESCO. (2021). *Deepfakes and Society*. Paris: UNESCO.

lahir dari kemajuan teknologi digital. Kehadiran teknologi *deepfake* tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum, melainkan juga terhadap hakhak dasar individu, terutama hak atas privasi, kehormatan, dan reputasi yang dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia.

Hingga kini sistem hukum pidana nasional Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana *deepfake*. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang ITE masih bersifat umum dan tidak sepenuhnya mencakup karakteristik kejahatan digital berbasis AI yang sangat kompleks ini.[2]

Sistem hukum pidana di Indonesia belum mempunyai ketentuan yang jelas mengenai kejahatan *deepfake*. KUHP merupakan hukum positif dalam hukum pidana umum dan UU ITE sebagai hukum pidana khusus masih belum dapat menangani kerumitan serta ciri khas dari tindakan kriminal ini.[3]

Beberapa peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang dapat digunakan secara analogis, namun tidak secara langsung mencakup

[2] Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

[3] Mahmud MD Dan Simandjuntak. (2022). *Hukum Pidana Di Era Digital*, Sinar Grafika, Jakarta.

kompleksitas unsur dan modus operandi deepfake. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum, ketidakpastian dalam penanganan perkara, serta lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana.[4]

Deepfake, sebagai teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan konten digital palsu seperti video, audio, atau gambar yang sangat mirip dengan realitas, telah menjadi salah satu tantangan utama dalam era digital. Masalah ini semakin kompleks ketika deepfake digunakan sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu, di mana konten palsu disebarkan untuk menyerang reputasi kandidat, memanipulasi opini publik, dan memengaruhi hasil pemilihan.[5] Di Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan populasi besar dan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi, penyalahgunaan deepfake dapat memperburuk polarisasi politik dan mengancam stabilitas nasional, terutama menjelang Pemilu 2024.

Teknologi *deepfake* ini mula muncul untuk memanipulasi video pada tahun 2017 silam, yang pada saat itu masih dianggap sebagai hal yang lucu. Seiring berjalannya waktu penggunaan deepfake mulai digunakan

[4] Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

[5] UNESCO. (2021). *Deepfakes And Democracy: Mitigating The Misinformation Threat*. Paris: UNESCO, 15.

dengan muatan politik. Seperti yang terjadi kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang diedit dengan teknik Deepfake sehingga terlihat berbicara Bahasa mandarin. Munculnya teknologi deepfake ini tentunya membawa dampak yang mempengaruhi tatanan masyarakat seperti memicu kerusuhan sosial yang hebat, menyebarkan kebencian, serta menjadi alat propaganda.[6]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Terjemahan: “ Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat Ayat 6).

Ayat ini menegaskan prinsip tabayyun (verifikasi dan klarifikasi informasi) sebelum menerima atau menyebarkan suatu berita. Allah memperingatkan bahwa menyebarkan berita tanpa kebenaran dapat menyebabkan fitnah, kerusakan sosial, bahkan penyesalan yang mendalam. menjadi pondasi etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan deepfake, karena Ayat ini menolak segala bentuk penyebaran informasi palsu tanpa klarifikasi, yang identik dengan praktik kampanye hitam digital, Prinsip *tabayyun* dapat dijadikan asas hukum moral dalam penegakan cyber law di Indonesia.

[6] Sandy, Oktarina Paramitha, “Penyalahgunaan *Deepfake* Bisa Dijerat UU ITE, Tapi…”, *Cyberthreat.Id*, 11 Oktober 2019, Https://Cyberthreat.Id/Read/3323/Penyalahgunaan-Deepfakebisa-Dijerat-UU-ITE-Tapi.

Masalah ini dimulai dari evolusi teknologi AI yang cepat, di mana deepfake dapat dibuat dengan mudah menggunakan perangkat lunak gratis, sehingga mudah diakses oleh individu atau kelompok dengan motif politik. Di Indonesia, contoh nyata seperti penyebaran video palsu yang menampilkan kandidat dalam situasi memalukan selama Pilkada 2018 dan 2020 menunjukkan bagaimana deepfake telah digunakan untuk kampanye hitam, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara resmi.

Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jumlah kasus penyebaran konten palsu meningkat sebesar 40% dalam pemilu terakhir, dengan potensi deepfake memperburuk masalah ini melalui kemampuannya untuk menciptakan narasi yang sulit dibedakan dari kebenaran.Hal ini tidak hanya membahayakan kandidat individu tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan.[7]

Berdasarkan Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi tahun demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia karena akan terselenggarakannya pesta demokrasi yang terdiri dari Pemilihan Presiden 2024, Pemilihan Legislatif 2024, Pemilihan Kepala Daerah 2024. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, sebagai dasar pelaksanaan pemilu harus.

[7] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Tahunan Pemantauan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2020), 50; Lihat Juga Kasus Hipotetis Dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, "Deepfake Threats In Southeast Asia" (Singapore: ISEAS, 2022), 22.

diimplementasikan dengan baik demi terjaminnya kesuksesan keberlangsungan Pemilu 2024.

Salah satu cara untuk menjamin terlaksananya asas tersebut adalah dengan keterbukaan informasi mengani pasangan calon ataupun keberjalanan pemilu. Informasi yang edukatif dan transparan dapat mencerdaskan masyarakat untuk menjaga kredibilitas serta mewujudkan Pemilu yang berintegritas.[8]

Kegiatan pemilu sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut kampanye. Ketika orang-orang mencoba mempromosikan ide atau kandidat mereka, mereka sering kali juga mencoba menjelek-jelekkan orang lain dengan menyebarkan berita buruk atau tidak benar tentang mereka. upaya seseorang untuk mencemarkan nama baik secara diam-diam, tanpa memberi tahu orang lain siapa dirinya. Mereka menyebarkan kebohongan atau informasi palsu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan orang lain agar tidak mendapatkan suara dalam pemilu.

Kampanye hitam adalah Tindakan menyebarkan rumor atau kebohongan buruk tentang seseorang agar orang lain berpikir buruk tentangnya. Mereka melakukannya untuk menyakiti, menyerang,atau

[8] Reno, “Aries: Peran Media Penting Sukseskan Pemilu 2024”, *Kalsel.Bawaslu.Go.Id*, 13 November 2023, Https://Kalsel.Bawaslu.Go.Id/Berita/Aries-Peran-Media-Penting-Sukseskan-Pemilu-2024/, Diakses Pada 6 Januari 2023.

merusak reputasi orang yang mereka lawan, dan seringkali melakukannyasecara tidak adil, menggunakan informasi palsu atau tidak jelas. Perilaku sepertiini tidak adil dan tidak benar

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 tentang "Penipuan" dapat diterapkan jika deepfake digunakan untuk menipu publik dengan konten palsu yang mengakibatkan kerugian, seperti mempengaruhi hasil pemilu melalui kampanye hitam. Selain itu, Pasal 310 tentang "Pencemaran Nama Baik" dan Pasal 311 tentang "Penghinaan" relevan jika deepfake menyerang reputasi individu, termasuk kandidat politik, dengan cara yang melanggar norma hukum. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana menambahkan Bab Khusus tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, di mana Pasal 599 tentang "Penyebaran Berita Bohong atau Berita yang Menimbulkan Kecemasan Umum" dapat digunakan untuk mengkriminalisasi deepfake yang menyebabkan gangguan sosial selama pemilu.[9]

Serangan sepihak atau kampanye hitam yang ditujukan kepada salah satu kandidat dalam pemilu sering kali melibatkan penyebaran informasi palsu atau rumor yang merugikan lawan. Tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena undang-undang yang berlaku melarangnya. Secara spesifik, Pasal 27 (3) dan Pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi

[9] Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi kepada mereka yang menyebarkan berita atau informasi palsuyang memicu kebencian dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial dapat berujung pada tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini.[10]

Sementara itu, UU ITE memberikan landasan kuat untuk menangani aspek digital dari deepfake. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang "Larangan Penyebaran Informasi yang Menyesatkan atau Bohong" yang dapat diterapkan pada deepfake sebagai konten manipulatif yang disebarkan melalui jaringan elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp750 juta. Pasal 28 ayat (1) tentang "Larangan Penyebaran Informasi yang Mengandung Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik" juga relevan, terutama jika deepfake digunakan untuk menghina kandidat dalam kampanye hitam, dengan sanksi serupa. Selain itu, Pasal 45A UU ITE memungkinkan pemblokiran akses terhadap konten deepfake yang dianggap melanggar, sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga tidak memiliki pasal khusus untuk mengatasi konten palsu berbasis AI, sehingga pelaku kampanye hitam seringkali lolos dari hukuman karena kesulitan dalam penegakan hukum. Masalah ini diperparah oleh kurangnya

[10] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Tahunan Pengawasan Konten Digital 2021 (Jakarta: Kominfo, 2022), 30.

infrastruktur teknologi untuk deteksi deepfake, seperti alat verifikasi AI yang belum dimanfaatkan secara luas oleh lembaga pemerintah.

Keberadaan internet menjadi kunci dalam pelaksanaan pemilu. Namun, keberadaan internet ini mengakibatkan kampanye hitam semakin marak dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya kemudahan teknologi dan mengakses media sosial menjadi primadona dalam berbagai kalangan, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan yang mengalami peralihan dengan adanya teknologi.[11]

Dampak dari penyalahgunaan deepfake sangat luas. Secara sosial, hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap informasi, meningkatkan hoaks, dan memicu konflik komunal, seperti yang terjadi dalam kasus polarisasi etnis dan agama selama pemilu sebelumnya. Secara politik, deepfake dapat memengaruhi hasil pemilu dengan memanipulasi pemilih, mengurangi partisipasi, dan merusak legitimasi pemenang. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat mengancam fondasi demokrasi Indonesia, di mana pemilu diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat secara adil.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang komprehensif, termasuk revisi UU ITE dan Undang-Undang

[11] Wowor, C. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. *Lex Crimen*, *12*(5).

Pemilu untuk menyertakan definisi serta sanksi tegas terhadap deepfake.[12] Kolaborasi antara pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bawaslu, dengan pakar AI dan platform media sosial, menjadi kunci untuk mengembangkan sistem deteksi dan edukasi publik. Tanpa intervensi segera, penyalahgunaan deepfake akan terus menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu di Indonesia, mengingat pertumbuhan penggunaan teknologi digital yang pesat.[13]

Di Amerika Serikat, penggunaan teknologi deepfake dalam ranah politik telah menimbulkan kekhawatiran serius, terutama setelah munculnya kasus robocall yang meniru suara Presiden Joe Biden untuk memengaruhi pemilih pada Pemilu 2024, serta beredarnya materi kampanye manipulatif berbasis AI yang digunakan dalam kontestasi politik seperti kampanye Ron DeSantis dan Donald Trump, sehingga mendorong sejumlah negara bagian seperti Texas dan Minnesota mengesahkan regulasi khusus yang melarang penggunaan deepfake menjelang pemilu guna melindungi integritas proses demokrasi di negara tersebut.[14]

Terdapat beberapa jurnal yang membahas mengenai pengaturan penggunaan AI. Jurnal pertama dari Vika Oktallia dan I Gede Putra Ariana

[12] Wibowo. (2021). *Pengaturan Hukum Pidana*. Pustaka Aksara.

[13] Badan Pengawas Pemilu, *Strategi Penanganan Hoaks dalam Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2023), 10.

[14] American Bar Association. (2023). Deepfakes and American elections. American Bar Association. https://www.americanbar.org/groups/public_interest/election_law/american-democracy/our-work/deepfakes-american-elections/

pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake terhadap Data Pribadi.” Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mengenai peraturan hukum positif Indonesia terkait Artificial Intelegence serta perlindungan terhadap korban. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaturan mengenai AI termasuk ke dalam UU ITE, begitu juga dengan perlindungan terhadap korban diatur melalui ketentuan dalam UU ITE serta Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Jurnal kedua dari Heny Novyanti dan Pudji Astuti pada tahun 2021 dengan judul “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake ditinjau dari Hukum Pidana.” Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menguraikan klasifikasi tindak pidana penggunaan deepfake serta pengimplementasian peraturan perundang-undangan untuk tindak pidana tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan deepfake dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana karena telah memenuhi unsur kriminalisasi dengan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan antara lain Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian ini akan memfokuskan Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya menyisipkan black campaign dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu

satu dengan lainnya. Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut.

Meskipun kampanye hitam tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek kampanye hitam sudah dipastikan sebagai bentuk keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan peneliitian skripsi dengan judul **"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam?
2. Bagaimanakah perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam antara Indonesia dan Amerika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bertujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam antara Indonesia dan Amerika.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yang bisa didapatkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi keilmuan terhadap ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana tentang bagaimana kebijakan hukum terkait dengan kampanye hitam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum siber (*cyber law*) dan hukum pemilu. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan akademik mengenai urgensi pengaturan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

a. Untuk Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

b. Menjadi pembelajaran Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) sebagai acuan dalam memahami karakteristik tindak pidana yang melibatkan teknologi *deepfake* serta menentukan penerapan pasal yang relevan dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap konten kampanye digital dan mengantisipasi potensi kampanye hitam berbasis manipulasi visual.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan strafrechtspolitiek sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.[15]

Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelolah, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada Upaya mewujudkan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).[16]

[15] Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

[16] Abas. 2023). SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:[17]

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[18]

[17] Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
[18] *Ibid,* hlm 93.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.[19]

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal.

Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupaka *Penal Policy (Penal Law Enforcement Policy)*, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum

[19] Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bunga Bangsa Press, Medan.

pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.[20]

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dabat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles,[21] upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).’

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.[22]

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

[20] Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
[21] Arief, B. N. (2008). Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
[22] Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).

sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[23]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya- upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, hal tersebut jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal policy*”. Di sinilah keterbatassan jalur “*penal*” dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur “*nonpenal*”. Salah satu jalur

[23] Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.

"*nonpenal*" untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur "kebijakan sosial". Kebijakan sosial pada dassarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rassional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendpat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, menurut penulis pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya.

Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Hal ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai slah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada penddekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

2. Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (*social depence*) kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana/penegakannya dikarenakan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (3).[24]

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas

[24] Barda Nawawi Arif, *Bungan Rampai Kebijakan ,...*Op. Cit, hlm. 61

mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang *Deepfake*

1. Pengertian *Deepfake*

Deepfake merujuk dari etimologi berasal dari serapan bahasa inggris yakni dari kata *deep learning* dan kata *fake*. Jika ditelaah kata *deep learning* sebenarnya teknologi yang menciptakan software untuk suatu deepfake itu sendiri. Selain itu kata *fake* tersebut merujuk pada hasil suatu teknologi deepfake yang berupa alat palsu yang realitanya bukan lah suatu yang original.[25]

Sebenarnya teknologi deepfake sendiri mampu membuat fitur-fitur canggih yang memanipulasi wajah seseorang dengan memanfaatkan teknologi AI. Penggunaan deepfake dapat diterapkan di dalam suatu video ataupun foto seseorang dimana seseorang tersebut berubah secara realistik dengan menggabungkan atau menempelkan wajah

[25] Bravolta, C. A. (2025). Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis Artificial Intellegence Berupa Deepfake Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan *(Doctoral dissertation, Universitas Jambi).*

seseorang, bahkan kemiripannya diciptakan secara sempurna sampai mengubah pergerakan maupun suara seseorang tersebut.[26]

Mengambil pandangan para ahli yakni, Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts pada jurnalnya menjelaskan pengaplikasian dalam *Deepfake Technology* secara algoritma, yakni: "*The Deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner*". Dapat dimaknai bahwa Deepfake diistilahkan sebagai suatu menciptakan algoritma dimana algoritma tersebut membolehkan penggunaan sarana tersebut untuk mentransisi wajah dari satu pemeran menjadi wajah dari pemeran lain yang memuat video berwujud selayaknya *photorealistic*.[27]

2. Dampak Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*

Menurut penjelasan dari Rita Puspita Sari dalam website Cloud Computing Indonesia teknologi *deepfake* merupakan teknologi yang canggih dimana secara realistik mampu menciptakan video atau audio nampak adegan atau suara realistik berasal dari orang yang

[26] Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk pelindungan negara. *Jurnal USM Law Review*, *7*(2), 603-621.

[27] Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, *2*(1), 31-57.

sesungguhnya, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan, beberapa dampak yakni:

a. Keamanan Terancam

Pada konteks keamanan teknologi, penggunaan deepfake dijadikan sebuah alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan suatu informasi palsu atau video/foto yang telah dimanipulasi. Hal ini tentunya memberikan dampak yang hebat dengan menciptakan kekuatan untuk merusak reputasi seseorang juga disalahgunakan dengan maksud kejahatan atau kriminal seperti penipuan atau pemerasan. Bukan hanya itu, deepfake mampu memberikan pengarahan dalam melakukan peretasan terhadap sistem keamanan canggih yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau suara.

b. Privasi

Di dalam ranah privasi, sebenarnya penggunaan teknologi deepfake memberikan resiko besar dengan keterampilannya memanipulasi suatu video atau audio yang dapat memperagakan seseorang dalam kondisi realitanya tidak pernah terjadi. Tentunya hal tersebut dapat membuat kerugian privasi dari setiap individu secara pribadi dan profesional, juga mampu membuat rentannya terjadi suatu manipulasi dan pelecehan.

c. Citra dan Hak Cipta

Deepfake memiliki suatu kelebihan yang berbahaya dimana mampu merusak citra dan reputasi seseorang. Seperti kebanyakan kasus konten menampakkan atau menempatkan individu dalam kondisi yang tidak benar yang berhasil menghasilkan akibat atau dampak yang serius terhadap kesan atau persepsi masyarakat terhadap orang tersebut. Lebihnya, penggunaan tersebut dapat secara sengaja memanfaatkan muatan atau bahan yang asli tanpa mendapatkan izin dalam konten deepfake dapat membawa sebuah pertikaian terkait hak cipta yang sangat kompleks.

d. Etika dan Kontroversi

Dalam dunia maya tentunya kontroversi dan tantangan etika timbul dan berkembang sejalan dengan penggunaan deepfake yang tidak beretika. Tentu saja, hal tersebut mampu menyesatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu informasi dan media, juga menciptakan suatu problematika hukum dan regulasi terkait privasi dan keamanan. Dari penggunaan teknologi ini dengan cara yang tidak baik, bisa juga dapat melahirkan kerapuhan terhadap dampak sosial, politik dan kebijakan yang mungkin dapat membuat

berbagai macam kerugian baik individu maupun masyarakat secara luas.[28]

C. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Hitam Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ("*democracy is government of the people, by the people, and for the people*") mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.[29]

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi :

[28] Sari, Rita. P. (2024). Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya. Diambil kembali dari Cloud Computing Indonesia. https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itudeepfake-bahaya.

[29] Labolo, M., Ilham, T., & Stp, S. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
2) Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.”
3) Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
4) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
5) Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami pertambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:[30]

a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkannya suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis.

[30] Labolo, M., Ilham, T., & Stp, S. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelanggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.[31]

D. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

1. Pengertian Kampanye Hitam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye diartikan gerakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik calon yang bersaing memperebutkan kedudukan parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan

[31] Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta.

massa pemilih dalam suatu pemilihan umum atau pemungutan suara.[32]

Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 22 adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Menurut Rogers dan Storey, kampanye ialah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris *black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Apabila teman-teman separtai tidak

[32] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

menyenanginya, maka bisa berakibat yang bersangkutan dikeluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya di partai tersebut hancur.[33]

Hukum merupakan gejala sosial yang baru berkembang di dalam kehidupan manusia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan satu sama lain.[34]

Ajaran yang berlaku pada saat ini, menjelaskan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara;

1) Pembentuk undang-undang membuat aturan umum, hakim harus menerapkan undang-undang;
2) Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis, ia menuntut penafsiran (interprestasi) dan karena itu ia kreatif;
3) Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna, kadang-kadang harus digunakan istilah-istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim, kadang-kadang terdapat kekosongan dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan;

[33] Merita, E., & Afriani, K. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Pemilihan Kepala Daerah Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi. *Justici*, *16*(2), 67-73.

[34] Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar ilmu hukum. Jakarta.

4) Hukum terbentuk oleh karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan yang terhadapnya para peserta (pelaku) pergaulan sosial itu menganggap saling terikat, sekalipun kebiasaan itu tidak ditetapkan secara ekspilisit oleh siapapun;

5) Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum.

Uraian di atas jelas bahwa hukum terbentuk karena kebiasaan, perundang- undangan dan dalam proses peradilan. Dalam *Law In Changing Society* karya Wolfgang Friedman, pada bagian hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial, maka proses pembentukan dan terjadinya hukum dari pergaulan dan dibuat oleh undang-undang.

2. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam (Black Campaign).

Kampanye hitam tidak memiliki bentuk-bentuk secara khusus, melainkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam kampanye hitam itu sendiri. Kemudian dari berbagai sumber penulis menyimpulkan perbuatan kampanye hitam merupakan perbuatan yang timbul pada masa kampanye berlangsung dengan berbagai kecurangan yang menyertai pelaksanaan kampanye tersebut.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 lalu praktek kampanye hitam terjadi dengan munculnya isu-isu melalui tabloid dan berbagai media. Penulis menyusutkan perbuatan-perbuatan yang

terkandung dalam praktek kampanye hitam, di antaranya sebagai berikut:

a. Fitnah

Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan anggapan negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

Tindak pidana fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, menyatakan: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Terdapat juga dalam Pasal 317 (1) KUHP, menyatakan: Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan

mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan; Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.[35]

Pencemaran nama baik yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk mengormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan tersebut dilakukan.[36]

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan sebagai berikut:

1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

[35] Soesilo, R. (2020). Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

[36] Mudzakir, I. B. (2004). Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. Dictum, 3.

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

c. Penghinaan

Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif, artinya dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seorang yang lain bersikap biasa-biasa saja.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan

kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari- hari.

Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menegaskan sebagai berikut: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d. Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara

Tindakan kampanye hitam dalam hal ini juga merupakan suatu kejahatan terhadap kepentingan hukum negara yaitu dengan saling serang yang dilakukan dari dua kubu kandidat calon pasangan presiden dan wakil presiden dari berbagai kesempatan di muka media.

Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan Terhadap Satu atau Lebih Golongan Penduduk Indonesia di Depan Umum.

Kampanye hitam termasuk tindak pidana yang diatur jelas dalam Pasal 156 KUHP, yaitu ”Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan

terhadap satu atau golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksudkan golongan dalam Pasal ini dan berikutnya ialah setiap dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan."[37]

Unsur di depan umum dalam rumusan Pasal 156 KUHP, pelaku hanya dapat dipidana jika perbuatan yang terlarang tersebut telah dilakukan oleh pelaku di depan umum. Berarti tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang demikian rupa, hingga pernyataanya dapat didengar oleh publik.

Tindak pidana mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka tulisan yang isinya mengandung pernyataan merendahkan terhadap golongan-golongan penduduk lain itu masih sering terjadi, baik pada masa pra-kampanye maupun dalam masa kampanye menjelang pemilihan umum yang berimbas kepada suatu kampanye hitam.

[37] Lamintang, P. A. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Jakarta: Sinar Grafika*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan ketentuan mengikat Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan dan mengkaji aspek terapan atau implementasinya.[38]

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut pada isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis dia atau lebih objek kajian dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai efektivitas atau implikasi dari masing masing objek yang dibandingkan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, bahan hukum

[38] Abdul Khadir Muhamad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101

dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

 Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena merupakan sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia. Contohnya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang relevan dengan kampanye dan etika penyebaran informasi, Peraturan Bawaslu terkait pengawasan kampanye dan penegakan hukum pemilu.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, hasil seminar serta data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang teliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan (Library Research) Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman dan analisis mendalam.
2. Teknik Analisis Dokumen Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis dengan cara Mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku, Menafsirkan ketentuan hukum terkait sanksi pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake, Membandingkan pengaturan hukum yang ada dengan kebutuhan hukum di era digital, serta Menarik kesimpulan mengenai kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengatasi fenomena deepfake dalam konteks kampanye politik.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang terkumpul baik primer/sekunder dianalisa menggunakan analisa preskriptif-kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan tema permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan DeepFake dalam Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign)

Dalam negara demokrasi pengisian jabatan politik dilakukan melalui cara yang disebut dengan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.[39] Dalam tahap perkembangan yang paling tinggi, demokrasi tidak hanya terdapat dalam kehidupan politik, tetapi juga sudah menjalar ke kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara dalam tahap yang paling rendah, demokrasi dapat terwujud dalam pemilihan wakil rakyat yang kualitasnya masih mengundang keraguan dan baru terbangun dalam sistem politik dengan representasi rakyat yang bersifat nominal.[40]

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem luber dan jurdil, hal ini sejalan dengan substansi UUD 1945 Pasal 22 E Ayat (1) dan (2). Pemilihan umum bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di Lembaga perwakilan rakyat atau di Lembaga eksekutif. Pemilihan umum

[39] Raden, S., & SH, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Divya Media Pustaka.
[40] Mochtar Buchori. (2005). *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSIST Press.

di Indonesia sekarang bertujuan memilih: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan MPR, Anggota DPD dan MPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Kota. Di samping itu meskipun disebut sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada), tetapi pada hakikat nya adalah juga pemilihan umum, yaitu kegiatan memilih: kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten atau bupati, kepala daerah kota atau walikota.[41]

Adapun bentuk konkrit dari demokrasi tersebut tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum yang dipandang sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia di bidang politik. Dalam perkembangannya Indonesia sebagai Negara demokrasi telah menerapkan sistem pemilu mulai dari tahun 1955, baik untuk memilih badan legislatif dan/atau eksekutif. Demokrasi pula suatu mukjizat atau paham yang meletakan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuatsemua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh, dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi kalaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan

[41] Dedi Mulyadi. (2013). Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

kesamaan.[42]

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin Negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu Negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi Negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.[43]

Diadakannya pemilu dalam Negara demokrasi terutama Indonesia tidak lain adalah untuk menciptakan kedaulatan rakyat, karena pada dasarnya seluruh rakyat tidak dapat memerintah sekaligus secara langsung dan bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah cara untuk memilih wakil dari rakyat agar dapat memerintah baik dalam satu daerah maupun suatu negara, yakni memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan yakni selama 5 (lima) tahun dalam setiap 1 (satu) periode yaitu dengan cara ber kampanye.

[42] Lubis, M. T. S. (2020). Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *7*(1), 69-77.

[43] Bagja, R. (2020). Dayanto, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Depok, PT. Raja Grafindo Pustaka.

Kampanye Pemilu menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan definisi bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye merupakan suatu proses yang tidak mungkin untuk dipisahakan dari proses pemilu.[44]

Kampanye merupakan salah satu komunikasi politik untuk Pendidikan politik kepada masyarakat khususnya bagi pemilih pemula. Komunikasi politik dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang dipersiapkan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Komunikasi politik yang dimaksud dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat secara teroganisir dan terus menerus dalam waktu yang telah ditetapkan. Proses Pengusahaan kampanye bertujuan sebagai bentuk partisipasi dalam mengedukasi masyarakat yang berkaitan dengan politik dan dalam pelaksanaannya tetap harus penuh tanggung jawab.[45]

Dalam konteks komunikasi politik, deepfake membuka ruang baru bagi strategi kampanye, propaganda, dan manipulasi opini publik. Deepfake dapat memperkuat narasi tertentu, mendiskreditkan lawan politik,

[44] Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(1), 1-21.
[45] Venus, A., Rema Karyanti, S., & Rakhmat, J. (2004). *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Simbiosa Rekatama Media.

menyebarkan disinformasi, dan memicu polarisasi masyarakat, terutama menjelang pemilu. keberadaan deepfake meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap berita di media sosial, sehingga memperburuk tantangan dalam menjaga kualitas diskursus publik dan integritas demokrasi.[46]

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah diatur dengan rapih oleh peserta pemilu dan tim kampanye masing-masing. Hal tersebut dilaksanakan demi bertumbuhnya perolehan suara sebagai bentuk pencapaian dukungan masa pemilih untuk memenangkan pemilu. Selain untuk melakukan pencapaian dukungan dalam suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, menghambat, atau bahkan membelokkan suatu tujuan pencapaian yang dicita-citakan. Terhadap beberapa persoalan atau permasalahan dalam pemilu sebagaimana yang telah disebutkan terdapat pelanggaran administrasi sampai dengan pelanggaran pidana.[47]

Masa kampanye pemilu merupakan tahapan yang paling banyak ditunggu oleh seluruh rakyat, karena tentunya dalam periode ini para calon pemimpin negara akan adu gagasan masing-masing untuk mendapatkan

[46] Librianti, E. O. I. (2025). Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence. *Siyasah*, *5*(2), 221-238.
[47] Jumhadi, H. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak. *Journal Justiciabelen (JJ)*, *1*(01), 31-50.

simpatisasi warga.[48] Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program visi, misi dan program peserta pemilu. Pada pemilu tahun 2019 pelaksanaan kampanye diperketat hal itu dibuktikan dengan adanya peraturan khusus mengenai tata tertib kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial dengan desain dan materi pada media sosial hanya memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.[49] Metode dan macam-macam kampanye yang dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

a. Pertemuan terbatas;
b. Pertemuan tatap muka;
c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. Media sosial;
f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. Rapat umum;
h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan metode kampanye yang dibenarkan menurut undang-

[48] Lubis, N. M., & Efendi, E. (2024). Analisis Peran Kampanye Di Media Sosial Dalam Membentuk Persepsi Publik Tentang Pemilu Presiden 2024. *eScience Humanity Journal*, *4*(2), 55-66.
[49] Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika.

undang pemilu Nomor 7 tahun 2017 salah satunya melalui sarana dan fasilitas media sosial. Pasal 287 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan melaui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan Lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan undangundang dengan syarat tetap mematuhi larangan dalam kampanye pemilu.

Pada proses kampanye banyak terjadi perdebatan, perdebatan yang terjadi hampir selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam yang biasa dikenal dengan istilah Black Campaign . Black campaign dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekkan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjurus pada fitnah dan hujatan.[50]

Definisi dari kampanye hitam sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masyarakat kerap menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan kampanye yang berkonotasi negatif seperti penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah dengan tujuan menjatuhkan lawan politik.[51]

[50] Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(1), 1-21.
[51] Sinaga, C. (2021). Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan

Pengaturan mengenai kampanye hitam tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu. Dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur mengenai larangan dalam kampanye yakni mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Dalam ketentuan tersebut, larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat" secara implisit mencerminkan larangan untuk kampanye hitam karena pada dasarnya kampanye hitam

Undang-Undangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(1), 24.

adalah tindakan untuk menghasut atau mengadu domba lawan politik. Kata “perseorangan ataupun masyarakat” dalam ketentuan pasal tersebut merujuk pada peserta pemilu ataupun masyarakat pendukung peserta pemilu terkait. Meskipun perbuatan menghasut dan mengadu domba baik secara individu maupun dalam masyarakat tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu.[52]

Perkembangan teknologi tidak hanya menjadi peluang pada masa kampanye, namun juga dapat berubah menjadi boomerang tantangan bagi para Peserta Pemilu. *Artificial Intelligence*, pedang bermata dua dalam penyelenggaraan pemilu, di satu sisi dapat membuat sosialisasi program kerja menjadi cepat dan kreatif, namun di sisi lain dapat menyebarkan hoaks dan kampanye hitam yang merugikan. Penggunaan *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *deepfake* dalam kampanye hitam tergambar dalam kejadian video palsu berisikan pesan berbeda atau bertentangan dengan pendapat asilnya guna memfitnah atau menjatuhkan kandidat lain, selain itu *deepfake* juga berkaitan dengan berita palsu. *Artificial Intelligence* teknik *deepfake* dalam kampanye yang digunakan dengan maksud jahat ini tentunya membawa dampak buruk kepada

[52] Lubis, M. T. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Riau Law Journal*, *6*(2), 170-197.

stabilitas negara dan demokrasi.[53]

Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI)* yang memungkinkan manipulasi konten digital, baik dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Istilah “deepfake” sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu “*deep learning*” (pembelajaran mendalam) dan “*fake*” (palsu). Dengan memanfaatkan algoritma jaringan saraf tiruan, teknologi ini dapat menciptakan video atau suara yang menyerupai orang tertentu dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. *Deepfake* dikembangkan sebagai inovasi dalam industri kreatif, pendidikan, dan riset. Namun, dalam perkembangannya, teknologi ini justru banyak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal, termasuk penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, serta eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi non-konsensual.[54]

Salah satu karakteristik utama deepfake adalah kemampuannya dalam memalsukan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara seseorang dengan sangat realistis. Dengan menggunakan rekaman visual dan audio sebagai data pelatihan, algoritma *deepfake* dapat menghasilkan konten digital yang nyaris tidak bisa dibedakan dari video asli. Kecanggihan ini

[53] Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). Analisis Wacana Pada Fenomena Pengunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13215-13231.

[54] Putri, S. M. I., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. (2024). Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, *6*(2), 83-90.

menyebabkan *deepfake* menjadi ancaman besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah hukum, politik, dan media sosial.[55]

Sebagai teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten multimedia palsu namun tampak autentik, telah menjadi alat potensial dalam kampanye hitam, yaitu praktik kampanye politik negatif yang bertujuan merusak reputasi lawan melalui informasi palsu atau fitnah.[56] Kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan deepfake dalam konteks ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami regulasi yang ada, tantangan implementasinya, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan.[57]

Di Negara Indonesia belum ada peraturan khusus terkait dengan teknik *deepfake* ini, namun ada beberapa peraturan yang bisa diterapkan karena berkaitan akan hal tersebut. Penyalahgunaan teknik *deepfake* tidak lepas dari kejahatan dunia maya, karena foto atau video hasil editan disebarkan melalui platform media sosial yang juga menggunakan internet sebagai media pendistribusiannya. Untuk itu, penyebaran video hasil rekayasa teknik *deepfake* yang merugikan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dijerat dengan UU ITE. Pasal 27A UU ITE mengatur “setiap orang

[55] Situmeang, B. S., Silitonga, I. Y., Silaen, R. F., Siringoringo, T. H., & Sipayung, E. E. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter. *Device*, *14*(1), 80-91.

[56] Nurkholisah, S., Rismana, D., Nugroho, A. E., Munjiyah, A., & Ayunisa, Q. (2025). Deepfake Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Baru: Tantangan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 2421-2445.

[57] Wibowo, K. T. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui untuk umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Penyebaran video rekayasa dengan teknik deepfake memenuhi unsur dalam pasal tersebut, yakni:

1) Unsur kesalahan: "dengan sengaja," dipenuhi karena pembuatan video hasil rekayasa dilakukan secara sadar oleh pelaku, walaupun menggunakan teknologi namun penggunaannya tetap melibatkan kesertaan pelaku.
2) Unsur perbuatan: "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain," terpenuhi karena video rekayasa teknik deepfake untuk kampanye dibuat dengan maksud untuk menyebarkan propaganda
3) Unsur objek: "menuduhkan suatu hal dalam bentuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik," terpenuhi karena video rekayasa deepfake dibuat untuk menyampaikan pesan seseorang yang berbeda dengan sebenarnya. Kemudian video rekayasa tersebut berbentuk video yang termasuk sebagai dokumen elektronik dan penyebaran video rekayasa teknik deepfake dilakukan melalui sosial media sebagai sistem elektronik.
4) Unsur akibat konstitutif: "hal yang dituduhkan diketahui untuk umum." terpenuhi karena ketika video rekayasa telah diunggah ke sosial media

dan dapat diakses dengan mudah, artinya hal yang dituduhkan yang berada di dalam video rekayasa tersebut diketahui oleh umum.

Selain pasal tersebut, penjeratan dengan pasal lain dalam UU ITE dapat dilakukan dengan memperhatikan muatan video rekayasa. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") juga mengatur hal yang berkaitan dengan video rekayasa teknik deepfake. Pembuatan video rekayasa teknik deepfake menggunakan gambar atau video wajah orang lain. Penjelas Pasal 4 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa gambar wajah merupakan data biometrik yang sifatnya data pribadi spesifik.[58]

Pasal 66 UU PDP mengatur "setiap orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain." Pembuatan dan penyebaran video rekayasa teknik deepfake memenuhi unsur dalam pasal tersebut karena menggunakan video wajah orang lain yang termasuk data pribadi untuk membuat hal bersifat palsu/bukan kenyataannya dengan tujuan menguntungkan pihaknya.[59]

Selain dari mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan DeepFake dalam melakukan kampanye hitam (Black

[58] Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
[59] Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Campaign) ada beberapa kebijakan yang mengatur dengan table dibawah ini:

Table 1.1. Kebijakan Hukum Pidana Black Campaign

Aspek	Peraturan	Analisis	Sanksi/ AncamanPidana
Kampanye Hitam	UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu- Pasal 280 Ayat 1	Larangan kampanye yang merugikan pihak lain melalui informasi tidak benar, fitnah, menghasut atau mengadu domba	Jika peserta atau tim kampanye melanggar larangan kampanye: pidana penjara sampai 2 tahun dan/atau denda sampai Rp 24 juta (Pasal 521 UU Pemilu)
Penyebaran informasi palsu/hoaks	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE – Pasal 45A juncto Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE	Sebaran informasi elektronik yang merugikan, termasuk hoaks atau konten palsu yang dapat mencemarkan nama baik atau mempengaruhi publik (kategori pelanggaran penyebaran informasi palsu)	Maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda sampai Rp 1 miliar (Pasal 45A UU ITE)
Pencemaran nama baik & penghinaan	UU ITE Pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik) dan Pasal 45 UU ITE	Deepfake yang memuat konten fitnah/penghinaan terhadap individu atau kelompok dapat dipidana sebagai pencemaran nama baik	Sanksi pidana penjara ≤ 2 tahun dan/atau denda hingga Rp 400 juta (Pasal 45 ayat 4 UU ITE)
KUHP Baru – Deepfake bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP – Pasal 433, 434, 436, 441	KUHP baru memperluas delik tradisional penghinaan/fitnah termasuk yang dihasilkan oleh teknologi digital seperti deepfake	Sanksi pidana sesuai pasal penghinaan/fitnah dalam KUHP baru (tergantung kategori & dampak)
KUHP Baru – Deepfake bermuatan kebencian/permusuhan	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP –	Deepfake yang menimbulkan permusuhan terhadap	Sanksi pidana sesuai pasal tentang penghasutan/permusuhan dalam KUHP baru

	Pasal 243	kelompok atau individu tertentu	

Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam diatur melalui beberapa undang-undang yang relevan, meskipun belum ada regulasi spesifik yang secara eksplisit menyebutkan teknologi deepfake. Secara umum, deepfake yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dalam kampanye hitam dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi yang diketahui palsu dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.[60]

Jika *deepfake* melibatkan fitnah atau pencemaran nama baik, hal ini juga dapat dikenai Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 4.500.000.[61] Dalam konteks pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 280 ayat (1) secara tegas melarang kampanye hitam yang menggunakan informasi

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara.
[61] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

palsu untuk merugikan peserta pemilu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 24.000.000.[62]

Namun regulasi ini belum spesifik mengatur *deepfake* sebagai teknologi manipulasi AI, sehingga penegakan hukum sering kali bergantung pada interpretasi hakim terhadap bukti forensik digital, yang memerlukan keahlian khusus dari lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tantangan utama dalam kebijakan ini adalah ketiadaan undang-undang khusus yang mengantisipasi perkembangan teknologi *deepfake*, sehingga penegakan hukum cenderung reaktif dan sulit membuktikan niat pelaku. Implikasi terhadap demokrasi sangat signifikan, karena kampanye hitam berbasis *deepfake* dapat mengganggu integritas proses politik dan meningkatkan risiko polarisasi sosial.

Kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam di Indonesia masih memerlukan penguatan melalui regulasi spesifik dan penegakan yang efektif, mengingat potensi ancaman terhadap integritas politik. Dengan rekomendasi yang diusulkan, diharapkan dapat mengurangi risiko misinformasi dan memastikan kampanye politik berjalan adil.

[62] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Jakarta: Sekretariat Negara.

B. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan DeepFake Dalam Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign)

Deepfake sebagai teknologi kecerdasan buatan yang memanipulasi media audio-visual untuk menciptakan konten palsu yang tampak nyata, telah menjadi ancaman serius dalam lanskap politik modern, khususnya dalam konteks kampanye hitam yang melibatkan penyebaran informasi palsu untuk merusak reputasi kandidat atau tokoh publik. Kampanye hitam, atau black campaign, merujuk pada praktik kampanye politik yang menggunakan taktik negatif seperti fitnah, hoaks, atau manipulasi media untuk mendiskreditkan lawan.

Dalam era digital ini, deepfake memperburuk masalah tersebut dengan kemampuannya menghasilkan video atau audio yang sulit dibedakan dari yang asli, sehingga berpotensi mempengaruhi opini publik dan integritas pemilu. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan hukum pidana di Indonesia dan Amerika Serikat terkait penggunaan deepfake dalam kampanye hitam, dengan fokus pada kerangka hukum, penerapan, serta tantangan implementasinya.[63] Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas regulasi di kedua negara dalam menangani ancaman teknologi ini.

1. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Penggunaan

[63] Budiman, E. A., & SH, M. (2025). Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, *47*.

DeepFake Dalam Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Di Indonesia, regulasi terhadap deepfake dalam konteks kampanye hitam sebagian besar diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.[64] KUHP, khususnya Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 tentang fitnah, dapat diterapkan pada kasus deepfake yang digunakan untuk kampanye hitam, di mana pembuat atau penyebar konten palsu dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga empat tahun atau denda. Namun, KUHP tidak secara spesifik menyebutkan deepfake, sehingga penerapannya sering kali bergantung pada interpretasi hakim tentang unsur-unsur kejahatan seperti "penyebaran berita bohong" atau "pencemaran nama baik". UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (1) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau kerugian, serta Pasal 28 tentang penghinaan, menjadi instrumen utama untuk menangani deepfake dalam kampanye politik. Misalnya, dalam kasus kampanye hitam menjelang pemilu, deepfake yang memanipulasi ucapan kandidat untuk menampilkan

[64] Mahfud, M. D. (2020). Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Era Digital. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 200-225.

pernyataan palsu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE, dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam mengawasi kampanye hitam melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang melarang penggunaan materi kampanye yang menyesatkan atau memfitnah. Dalam praktiknya, deepfake sering kali dianggap sebagai bentuk kampanye hitam yang melanggar aturan ini, meskipun tidak ada ketentuan spesifik tentang teknologi AI. Tantangan utama di Indonesia adalah kurangnya definisi hukum yang jelas terhadap deepfake, sehingga penegakan hukum bergantung pada bukti teknis dan interpretasi subjektif.[65] Selain itu, UU ITE sering dikritik karena pasal-pasalnya yang multitafsir, yang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks politik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengusulkan revisi UU ITE untuk memasukkan regulasi spesifik terhadap deepfake, namun prosesnya masih berjalan lambat.

2. Kebijakan Hukum Pidana Di Amerika Serikat Terhadap Penggunaan *DeepFake* Dalam Kampanye Hitam (*Black*

[65] Mahfud, M. D. (2020). Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Era Digital. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 200-225.

Campaign)

Kebijakan hukum pidana di Amerika Serikat terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye hitam mengalami penguatan signifikan memasuki awal tahun 2026 melalui kombinasi regulasi federal dan negara bagian. Di tingkat nasional, Senat Amerika Serikat secara resmi meloloskan *DEFIANCE Act* pada 13 Januari 2026, yang memungkinkan korban konten AI manipulatif—termasuk figur politik—untuk menuntut pembuat dan penyebar materi tersebut dengan ganti rugi minimal sebesar $150.000.[66] Selain itu, pemerintah federal telah mengesahkan *TAKE IT DOWN Act* pada pertengahan 2025 yang mengkriminalisasi penyebaran konten intim non-konsensual berbasis AI dengan ancaman pidana penjara hingga tiga tahun.[67]

Di tingkat negara bagian, California memimpin dengan pemberlakuan AB 2655 (Defending Democracy from Deepfake Deception Act) per 1 Januari 2026, yang mewajibkan platform media sosial untuk menghapus atau melabeli konten *deepfake* yang menipu pemilih dalam periode kampanye,

[66] The 19th News. (2026, January). *Senate moves to let victims of sexually explicit deepfakes sue for damages*. 19thnews.org. https://19thnews.org/2026/01/senate-defiance-act-nonconsensual-images-deepfakes/

[67] Regan, G. (2025, June 18; updated January 2026). *The state of deepfake regulations: What businesses need to know*. Reality Defender. https://www.realitydefender.com/insights/the-state-of-deepfake-regulations

dengan ancaman denda bagi platform hingga $1 juta jika terjadi pembiaran. Meskipun kebijakan ini menghadapi tantangan hukum terkait Amandemen Pertama (kebebasan berpendapat), pengadilan AS mulai memberikan batasan ketat bahwa penipuan identitas yang bertujuan menyabotase integritas pemilu merupakan tindakan ilegal yang dapat diproses secara hukum.[68]

Perbandingan antara kebijakan hukum pidana Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan, cakupan, dan efektivitas penegakan hukum terhadap deepfake dalam kampanye hitam. Di Indonesia, regulasi lebih terpusat pada UU ITE dan KUHP, yang memberikan kerangka pidana yang lebih langsung untuk menjerat pelaku, dengan hukuman yang relatif berat, namun sering kali dihambat oleh interpretasi subjektif dan keterbatasan teknis. Sebaliknya, di Amerika Serikat, sistem federal membuat regulasi lebih terfragmentasi, dengan penekanan pada perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga hukuman pidana jarang diterapkan kecuali jika ada bukti kerugian spesifik. Kesamaan terletak pada penggunaan undang-undang umum seperti fitnah atau penyebaran informasi palsu, namun Indonesia lebih agresif dalam mengkriminalisasi konten digital, sementara AS lebih fokus pada aspek

[68] Rosenberg, M. (2025, December 31). *New laws in 2026 target AI and deepfakes, paid leave and rising health care premiums*. NBC News. https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/2026-new-laws-states-elections-midterms-ai-obamacare-aca-paid-leave-rcna247602

perdata dan pencegahan.

Dalam hal efektivitas, Indonesia menghadapi tantangan implementasi karena sumber daya yang terbatas dan risiko penyalahgunaan hukum untuk membatasi oposisi, sedangkan AS memiliki keunggulan dalam teknologi deteksi dan kerjasama lintas yurisdiksi, namun sering kali gagal karena perlindungan konstitusional. Misalnya, dalam kampanye hitam, deepfake di Indonesia dapat langsung dituntut berdasarkan UU ITE tanpa perlu bukti kerugian finansial, berbeda dengan AS yang memerlukan elemen seperti pemilu yang terpengaruh. Namun, AS lebih inovatif dalam mengembangkan alat verifikasi, seperti platform deteksi AI dari perusahaan teknologi, yang belum sepenuhnya diadopsi di Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia lebih reaktif dan penal, sementara AS lebih preventif namun kurang konsisten.

Secara kesimpulan, kebijakan hukum pidana Indonesia lebih komprehensif melalui UU ITE, namun kurang spesifik, sedangkan Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas melalui hukum negara bagian tetapi dengan risiko inkonsistensi. Perbandingan ini menekankan perlunya regulasi seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu, dengan rekomendasi untuk pengembangan undang-undang khusus deepfake di kedua negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam masih bergantung pada instrumen hukum umum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu. Ketiga regulasi tersebut mampu menjerat pelaku, tetapi belum mengatur secara khusus karakteristik kejahatan digital berbasis AI, sehingga penegakan hukum sering menghadapi kendala berupa multitafsir pasal dan keterbatasan forensik digital.
2. Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan pendekatan di mana Indonesia lebih represif dan penal dalam menindak deepfake, sedangkan AS bersifat preventif dengan fokus pada perlindungan kebebasan berpendapat serta regulasi tingkat negara bagian. Namun, kedua negara sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif dan konsisten, sehingga diperlukan penyempurnaan kebijakan hukum untuk menghadapi ancaman deepfake dalam kontestasi politik modern.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka dari itu peneliti merekomendasikan yaitu:

1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus yang mengatur deepfake secara jelas dalam konteks pemidanaan dan pemilu, baik melalui revisi UU ITE maupun UU Pemilu, agar definisi, batasan, unsur pidana, serta sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake dapat diberlakukan secara efektif dan tidak multitafsir.
2. Lembaga negara seperti BSSN, Kominfo, KPU, dan Bawaslu harus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kemampuan deteksi forensik digital, melakukan kerja sama dengan platform media sosial, serta memperluas edukasi publik mengenai ancaman deepfake untuk mencegah penyebaran hoaks dan kampanye hitam berbasis AI.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur`an dan Terjemahannya.

Buku

Abas. 2023). *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. Jakarta, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Abdul Khadir Muhamad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta, Prenada Media.

Dedi Mulyadi. (2013). Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 54.

Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar ilmu hukum. Jakarta.

Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Labolo, M., Ilham, T., & Stp, S. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Lamintang, P. A. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mahfud, M. D. (2020). Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Era Digital. Gadjah Mada University Press.

Mochtar Buchori. (2005). *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSIST Press.

Mudzakir, I. B. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta.

Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bunga Bangsa Press, Medan.

Raden, S., & SH, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Divya Media Pustaka.

Rahardjo, S. (2022). *Hukum Pidana dan Teknologi Digital di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta, Alumni.

Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*. Jakarta.

UNESCO. (2021). *Deepfakes And Democracy: Mitigating The Misinformation Threat*. Paris: UNESCO, 15.

Venus, A., Rema Karyanti, S., & Rakhmat, J. (2004). *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Simbiosa Rekatama Media.

Wibowo, K. T. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

Wibowo. (2021). *Pengaturan Hukum Pidana*. Pustaka Aksara.

Zainuddin & Nasution, M. T. (2021). *Menata ulang sistem pemilu*. Medan: Pustaka Prima.

Jurnal

American Bar Association. (2023). Deepfakes and American elections. American Bar Association.

https://www.americanbar.org/groups/public_interest/election_law/american-democracy/our-work/deepfakes-american-elections/

Bagja, R. (2020). Dayanto, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Depok, PT. Raja Grafindo Pustaka.

Bravolta, C. A. (2025). Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis Artificial Intellegence Berupa Deepfake Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan *(Doctoral dissertation, Universitas Jambi).*

Budiman, E. A., & SH, M. (2025). Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, *47*.

Iskandar Putri, S. M., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. I. (2024). Kriminalisasi penggunaan deepfake dalam tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik: Tantangan dan solusi hukum. *Jurnal Hukum Legalita, 6(2)*, 83–90.

Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, *2*(1), 31-57.

Jumhadi, H. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak. *Journal Justiciabelen (JJ)*, *1*(01), 31-50

Librianti, E. O. I. (2025). Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence. *Siyasah*, *5*(2), 221-238

Lubis, M. T. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Riau Law Journal*, *6*(2), 170-197.

Lubis, N. M., & Efendi, E. (2024). Analisis peran kampanye di media sosial dalam membentuk persepsi publik tentang Pemilu Presiden 2024. *EScience Humanity Journal, 4(2),* 59.

Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

Merita, E., & Afriani, K. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Pemilihan Kepala Daerah Di Media

Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi. *Justici*, *16*(2), 67-73.

Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(1), 1-21.

Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk pelindungan negara. *Jurnal USM Law Review*, *7*(2), 603-621.

Nurkholisah, S., Rismana, D., Nugroho, A. E., Munjiyah, A., & Ayunisa, Q. (2025). Deepfake Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Baru: Tantangan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 2421-2445.

Putri, S. M. I., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. (2024). Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, *6*(2), 83-90.

Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). Analisis Wacana Pada Fenomena Pengunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13215-13231.

Sinaga, C. (2021). Analisis terhadap peranan Bawaslu dalam menangani kampanye hitam pada Pilpres 2014. *Dharmasisya, 1(1),* 101.

Situmeang, B. S., Silitonga, I. Y., Silaen, R. F., Siringoringo, T. H., & Sipayung, E. E. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter. *Device*, *14*(1), 80-91.

Wowor, C. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. *Lex Crimen*, *12*(5).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sumber Lainnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Tahunan Pemantauan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2020), 50; Lihat Juga Kasus Hipotetis Dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, "Deepfake Threats In Southeast Asia" (Singapore: ISEAS, 2022), 22.

Badan Pengawas Pemilu, *Strategi Penanganan Hoaks dalam Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2023), 10.

Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Strategi keamanan siber nasional. BSSN.

Federal Election Commission. (2021). Federal Election Campaign Act Regulations. FEC.

Komisi Pemilihan Umum. (2020). Panduan kampanye pemilu 2020. KPU.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pengawasan Konten Digital 2021* (Jakarta: Kominfo, 2022), 30.

Reno, “Aries: Peran Media Penting Sukseskan Pemilu 2024”, *Kalsel.Bawaslu.Go.Id*, 13 November 2023, Https://Kalsel.Bawaslu.Go.Id/Berita/Aries-Peran-Media-Penting-Sukseskan-Pemilu-2024/,

Sandy, Oktarina Paramitha, “Penyalahgunaan *Deepfake* Bisa Dijerat UU ITE, Tapi…”, *Cyberthreat.Id*, 11 Oktober 2019, Https://Cyberthreat.Id/Read/3323/Penyalahgunaan-Deepfakebisa-Dijerat-UU-ITE-Tapi.

Sari, Rita. P. (2024). Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya. Diambil kembali dari Cloud Computing Indonesia. https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itudeepfake-bahaya.

The 19th News. (2026, January). *Senate moves to let victims of sexually explicit deepfakes sue for damages*. 19thnews.org. https://19thnews.org/2026/01/senate-defiance-act-nonconsensual-images-deepfakes/

Regan, G. (2025, June 18; updated January 2026). *The state of deepfake regulations: What businesses need to know*. Reality Defender. https://www.realitydefender.com/insights/the-state-of-deepfake-regulations

Rosenberg, M. (2025, December 31). *New laws in 2026 target AI and deepfakes, paid leave and rising health care premiums*. NBC News. https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/2026-new-laws-states-elections-midterms-ai-obamacare-aca-paid-leave-rcna247602.